



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 27 Juli 2021

Halaman: 1

WAKTU DIBATASI DAN JUMLAH PEDAGANG DIATUR

PPKM Dilonggarkan, PKL Malioboro

Boleh Jualan

MERAPI/ANTHRA/ANDREAS/ITIB/ATMOKO

YOGYA (MERAPI)- Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro diperbolehkan berjualan dengan protokol kesehatan Covid-19 pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sampai 2 Agustus mendatang.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) ihwal PPKM level 4 dengan peraturan yang lebih longgar. "Perbedaannya ya dimungkinkan PKL bisa jualan tapi dengan jam-jam tertentu," ujar Sultan, Senin (26/7) di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Sultan memperbolehkan pelaku usaha makanan dan sektor esensial membuka usahanya kembali dengan tetap melaksanakan proses yang ketat. Selain itu, Sultan juga menyebut sudah dilakukan ujicoba pembukaan jalan Malioboro dua hari lalu sehingga PKL juga dapat berjualan kembali.

Meski begitu, Sultan menyebut akan dilakukan buka tutup dan pedagang berjualan secara bergiliran agar tidak terjadi kerumunan. "Kalau bisa ditutup dua hari nanti pindah tempat lain yang penting tetap mengurangi mobilitas, tapi setelah tidak jualan dua hari akhirnya hari ketiga bisa jualan lagi," jelasnya.

Sultan berharap dengan pelonggaran, warga tetap dapat mencari penghidupannya kembali. "Ya dengan harapan saya masyarakat bisa juga mencari sesuap nasi," imbuhnya.

**Bersambung ke halaman 2*

Sifat	Tindak Lanjut
☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala
Ttd

PPKM

Sambungan halaman 1

Sekda DIY, Baskara Aji menambahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ada istilah PPKM Level 3 dan 4, dan Yogyakarta diberlakukan PPKM Level 4.

Salah satu perbedaan pada penerapan PPKM Level 4 ialah PKL boleh berjualan dengan catatan maksimal pembeli di tempat sebanyak tiga orang dan waktu makan dibatasi maksimal hanya 20 menit. Jam operasional PKL juga dibatasi sampai pukul 20.00 WIB. "Salah satu contoh sekarang warung-warung, lesehan, dan lain-lain boleh dine in (makan di tempat) tapi maksimal tiga orang di situ dan setiap orang yang ada di situ itu maksimal makan 20 menit," ujarnya.

Di sisi lain, Pemda DIY kembali melaporkan penambahan kasus positif Covid-19, Senin (26/7) sebanyak 2.667 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi hingga saat ini menjadi 107.445 kasus.

"Distribusi kasus terkonfirmasi Covid-19 terdiri dari 460 warga Kota Yogyakarta, 1.419 warga Bantul, 73 warga Kulon Progo, 319 warga Gunungkidul, dan 396 warga Sleman," ujar Juru Bicara Pemda DIY untuk penanganan Covid-19, Berty

Murtiningsih.

Sementara itu, 77 kasus dinyatakan meninggal sehingga total kasus meninggal menjadi 3.003 kasus. Terdiri dari 12 warga Kota Yogyakarta, 16 warga Bantul, 2 warga Kulon Progo, 16 warga Gunungkidul, dan 31 warga Sleman.

Adapun penambahan kasus sembuh, Berty menyebut sebanyak 1.018 kasus, sehingga total sembuh menjadi 71.189 kasus. "Distribusi kasus sembuh terdiri dari 205 warga Kota Yogyakarta, 236 warga Bantul, 146 warga Kulon Progo, 180 warga Gunungkidul, dan 251 warga Sleman," jelasnya. Sementara itu Pemkab Bantul belum memberikan sanksi tegas bagi pelanggar PPKM. Hal ini dipicu salah satunya Bantul belum memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur secara khusus terkait pelaksanaan kebijakan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Padahal perda tersebut sangat dibutuhkan sebagai acuan tim penegak hukum (gakum) Satgas Covid-19 untuk menindak para pelanggar.

Ditemui Senin (26/7) siang, Kapolres Bantul, AKBP Ihsan membenarkan jika saat ini pihaknya hanya memberikan tegu-

ran kepada para pelanggar PPKM. Menurutnya petugas memang membutuhkan acuan dan dasar hukum yang kuat untuk melakukan penertiban. Salah satunya adalah perda yang mengatur tentang pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. "Kita terkendala di DIY ini belum ada perda yang mengatur, beda dengan di Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada perda yang mengatur, misalnya yang tidak pakai masker didenda," sebutnya.

Perda itu ditambahkan AKBP Ihsan akan menjadi payung hukum penindakan yang akan dilakukan. Di sisi lain pihaknya yakin akan memberi efek jera terhadap para pelanggar aturan. Dalam beberapa kasus teguran, pihaknya mengaku mendapati oknum yang ngeyel. Para oknum pelanggar aturan pembatasan ini sudah didatangi dan diimbau untuk tidak melakukan pelanggaran, namun ternyata pelanggaran itu tetap saja dilakukan.

"Kita hanya sebatas datang menegur dan mengimbau, besok (pelanggaran) diulang lagi karena tidak ada efek jera," sebutnya.

(C-4/C1)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005